



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 055 / B.X / HK / 2009**

### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DAERAH (P2BD) DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan dalam rangka usaha meningkatkan tertib pelaksanaan pengelolaan barang Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, perlu membentuk panitia pemeriksa barang dan jasa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang dan Jasa yang Pengadaannya diadakan oleh Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) mempunyai tugas :
  - 1) Meneliti dan memeriksa setiap barang dan jasa yang diadakan oleh Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang nilai pengadaannya mulai dari
  - 2) Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah); 2). Meneliti fisik barang dan jasa yang disesuaikan dengan Dokumen Surat Perjanjian
  - 3) Kerja / Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK); 3). Menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam Berita Acara; dan 4). Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan panitia pemeriksa barang dan jasa
  - 4) Satuan Kerja yang bersangkutan.

- b. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) mempunyai tugas :
- 1) Meneliti dan memeriksa setiap barang dan jasa yang diadakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan yang nilai pengadaannya sampai dengan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
  - 2) Meneliti fisik barang dan jasa yang disesuaikan dengan Dokumen Surat Perjanjian
  - 3) Kerja / Kontrak Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK); 3). Menuangkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam Berita Acara; dan
  - 4) Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan panitia pemeriksa barang dan jasa Satuan Kerja yang bersangkutan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung

KEEMPAT : Biaya dalam rangka melaksanakan tugas panitia dimaksud pada Diktum Kesatu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- b. Biaya Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Unit Satuan Kerja masing-masing.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 04 – 2 – 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Kepala Dinas/Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/055 /B.X/HK/2009**

**TANGGAL : 04 – 2 – 2009**

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DAERAH (P2BD)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

<b>No.</b>	<b>JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi Penata Usahaan Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua / Anggota	
2.	Kepala Sub. Bagian Penyimpanan dan Distribusi pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris / Anggota	
3.	Kepala Sub. Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
4.	Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
5.	TITIN SUKARTINAH (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
6.	Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung	Anggota Tidak Tetap	
7.	Unsur Pengurus Barang pada Unit SKPD yang bersangkutan.	Anggota Tidak Tetap	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/055 /B.X/HK/2009**

**TANGGAL : 04 – 2 – 2009**

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU) PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

<b>No.</b>	<b>NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
1	2	3	
1.	Kepala Sub Bagian Penata Usahaan Aset Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua / Anggota	
2.	Kepala Sub Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris / Anggota	
3.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	
4.	RINTA1NDRASARI, SE (NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
5.	Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung.	Anggota Tidak Tetap	
6.	Unsur Pengurus Barang pada Unit SKPD yang bersangkutan.	Anggota Tidak Tetap	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**